

# **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**



**TENTANG**

**PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA JATISABA**

**KECAMATAN PURBALINGGA**

**KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATISABA  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

KEPALA DESA JATISABA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Jatisaba menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Kekuasaan PKPKD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penataan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah. Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Desa Jatisaba Nomor 06 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Jatisaba Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Desa Jatisaba Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : PKPKD Desa Jatisaba Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : PKPKD sebagai pemegang kekuasaan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :
1. Kepala Desa sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
    - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
    - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
    - d. menetapkan PPKD;
    - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
    - f. menyetujui RAK Desa; dan
    - g. menyetujui SPP.
    - h. Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : PPKD Desa Jatisaba adalah Kepala Desa Jatisaba yang bertanggungjawab Sepenuhnya Terhadap Keuangan yang dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan in dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025
- KELIMA : Keputusan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Desa  
Jatisaba  
Tanggal : 6 Januari  
2025



KEPALA DESA JATISABA

  
ENDAH HERNI UNTARI

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Jatisaba  
Nomor : 1 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025  
Tentang : Pemegang Kekuasaan  
Pengelolaan  
Keuangan Desa

---

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	ENDAH HERNI UNTARI	KEPALA DESA JATISABA	PKPKD

Di tetapkan di : Desa Jatisaba  
Tanggal : 6 Januari 2025



KEPALA DESA JATISABA

ENDAH HERNI UNTARI



# **KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR 01 TAHUN 2025**



**TENTANG**

**PEMEGANG PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

**DESA JATISABA**

**KECAMATAN PURBALINGGA**

**KABUPATEN PURBALINGGA**



KABUPATEN PURBALINGGA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA JATISABA  
NOMOR 01 Tahun 2025

TENTANG  
PEMEGANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
KEPALA DESA JATISABA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan sebagian kekuasaan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf a tersebut diatas Kepala Desa Jatisaba menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan PKPKD Kepada PPKD;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
- g. Peraturan Desa Jatisaba Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jatisaba Tahun Anggaran 2025 (APBDes)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : PKPKD dan PPKD Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : PKPKD Melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dengan rincian Tugas sebagai berikut :

1. **Kepala Desa** sebagi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, mempunyai Kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;

- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

**2. Sekretaris Desa** bertindak sebagai Koordinator PPKD, mempunyai Tugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- e. mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- g. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- h. melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
- i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

**3. Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan**

bertindak sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan RKP Desa Jatisaba Tahun 2025, mempunyai Tugas:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;

- e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

4. **Kaur keuangan** melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:

- a. menyusun RAK Desa; dan
- b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima
- c. menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

KETIGA : PPKD Desa Jatisaba Tahun Anggaran 2025 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatisaba

pada tanggal 6 Januari 2025

KEPALA DESA JATISABA,



**ENDAH HERNI UNTARI**

Lampiran

Keputusan Kepala Desa Jatisaba

Nomor 1 Tahun 2025

Tanggal 6 Januari 2025

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	ANGKAT PUJI P	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
2	YULI SUTOMO	Kaur Keuangan	Bendahara PPKD
3	DWI PRASETYO	Kaur Umum & TU	Pelaksana Kegiatan Anggaran
4	NURFIATI PUJI R	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
5	MISPIANTO	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
6	RUKHYATNO	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan Anggaran
7	ROJIMAN	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan Anggaran



KEPALA DESA JATISABA

**ENDAH HERNI UNTARI**

